

**Analisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No: SP-
SIDIK/1431/IX/2023/Reskrim tentang Pembunuhan Berdasarkan
Keterangan Ahli Pidum (Pidana Umum)**

Finsensius Samara¹, Carolus Hami Saputra², Christianto Anis Benggu³, Raja Rinaldo Sahala Butarbutar⁴, Maria Ratu Mistika Caril Mogi Le⁵, Pretty Angel Bayang Mauta⁶, Eufransio Jefferey Nggiring⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Finsensamara12@gmail.com¹, carolussaputra27@gmail.com²,

chrisbenggu2@gmail.com³, rajasahala.007@gmail.com⁴, iecarilmogi@gmail.com⁵,

angelmauta21@gmail.com⁶, jefrynggiring@gmail.com⁷

ABSTRACT

The crime of murder, as stipulated in Article 338 of the Criminal Code, requires a thorough understanding of the law, particularly regarding the fulfillment of the elements of the crime and the criminal responsibility of the perpetrators. This study aims to analyze the opinions of criminal law experts in the investigation of an alleged murder case involving more than one perpetrator, as stated in the expert's Investigation Report (BAP) at the Kupang City Police. The method used is a normative juridical approach, examining statutory provisions, criminal law doctrine, and expert testimony as evidence in the law enforcement process. The results of the study indicate that the application of Article 338 of the Criminal Code must be based on proof of an act that intentionally took the life of another person, whether committed individually or collectively, as stipulated in Article 55 of the Criminal Code. Expert opinion plays a crucial role in helping investigators and law enforcement officers understand the legal construction of a criminal incident objectively and proportionally. Thus, the presence of expert testimony not only strengthens the evidentiary process but also ensures that the application of criminal law is carried out fairly, carefully, and in accordance with the principle of legal certainty.

Keywords: murder; Article 338 of the Criminal Code; expert statement; criminal law; criminal evidence

ABSTRAK

Perkara tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP menuntut adanya pemahaman hukum yang mendalam, khususnya terkait pemenuhan unsur-unsur delik serta pertanggungjawaban pidana para pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat ahli hukum pidana dalam proses penyidikan perkara dugaan pembunuhan yang melibatkan lebih dari satu pelaku, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli di Polresta Kupang Kota. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta keterangan ahli sebagai bagian dari alat bukti dalam proses penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 338 KUHP harus didasarkan pada pembuktian adanya perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 55 KUHP. Pendapat ahli memiliki peran penting dalam membantu penyidik dan penegak hukum memahami konstruksi hukum suatu peristiwa pidana secara objektif dan proporsional. Dengan demikian, keberadaan keterangan ahli tidak hanya memperkuat proses

pembuktian, tetapi juga menjamin bahwa penerapan hukum pidana dilakukan secara adil, cermat, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Kata kunci: pembunuhan, Pasal 338 KUHP, keterangan ahli, hukum pidana, pembuktian pidana

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam hukum pidana karena secara langsung menyerang hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan berakibat pada hilangnya nyawa seseorang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, tanpa memandang latar belakang maupun motif pelaku.

Dalam praktik penegakan hukum, perkara pembunuhan tidak selalu berdiri sebagai peristiwa tunggal yang sederhana. Banyak kasus menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, diawali dengan kekerasan, atau melibatkan peran lebih dari satu orang. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk secara cermat mengurai peran masing-masing pelaku, bentuk kesengajaan yang ada, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Kesalahan dalam memahami konstruksi hukum dapat berakibat pada penerapan pasal yang tidak tepat dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Pada tahap penyidikan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan tidak hanya bergantung pada keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tetapi juga membutuhkan pendapat ahli hukum pidana. Keterangan ahli menjadi penting untuk membantu penyidik memahami suatu peristiwa pidana dari sudut pandang hukum, terutama dalam menilai apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur kesengajaan, kekerasan, serta keterlibatan pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 KUHP. Pendapat ahli berfungsi sebagai penjelas hukum (*legal reasoning*) agar proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan profesional.

Berdasarkan hal tersebut, kajian ini difokuskan pada analisis pendapat ahli pidana umum dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan Pasal 338 KUHP, peran keterangan ahli dalam proses penyidikan, serta implikasinya terhadap pembuktian dan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana sekaligus memberikan gambaran praktis mengenai dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan Yuridis Normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Singkat Perkara

Perkara ini bermula dari adanya laporan kepada Polresta Kupang Kota mengenai suatu peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya seorang korban. Berdasarkan laporan tersebut, aparat kepolisian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan peristiwa dimaksud. Dari hasil penyidikan awal, peristiwa tersebut diduga melibatkan dua orang, yaitu Donny Leonard Konay dan Marthen Soleman Konay, yang diduga turut serta dalam perbuatan yang berujung pada hilangnya nyawa korban.

Dalam proses penyidikan, penyidik mengkualifikasikan peristiwa tersebut sebagai dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, dengan penerapan pasal subsider terkait perbuatan kekerasan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta ketentuan mengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Penentuan kualifikasi hukum tersebut dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti dan hasil pemeriksaan para pihak.

Untuk memperoleh kejelasan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana para pelaku, penyidik kemudian meminta keterangan dari seorang ahli hukum pidana. Pada tanggal 22 September 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap Mikhael Feka, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Keterangan ahli tersebut difokuskan pada analisis unsur kesengajaan, keterlibatan para pelaku, serta penerapan pasal-pasal pidana yang relevan. Seluruh keterangan ahli kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan dijadikan bagian dari proses pembuktian dalam penanganan perkara ini.

Pengertian Pembunuhan menurut Undang-Undang (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi pembunuhan secara eksplisit, namun merumuskannya melalui ketentuan pasal. Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa *barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan*. Dari rumusan ini dapat dipahami bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan berakibat pada hilangnya nyawa orang lain.

Selain Pasal 338 KUHP, tindak pidana pembunuhan juga diatur dalam pasal lain seperti Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang menunjukkan bahwa pembunuhan dapat memiliki bentuk dan tingkat kesalahan yang berbeda.

Pengertian Pembunuhan menurut Para Ahli

1. Moeljatno
Pembunuhan adalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menghilangkan nyawa orang lain, di mana unsur kesengajaan menjadi faktor utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya.
2. R. Soesilo

Pembunuhan merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung, sepanjang perbuatan tersebut menimbulkan akibat berupa kematian.

3. Andi Hamzah
Pembunuhan adalah suatu tindak pidana terhadap nyawa yang dilakukan dengan kesengajaan, yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih dan menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya nyawa korban.
4. Lamintang
Pembunuhan dipahami sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan tujuan atau kesadaran untuk menghilangkan nyawa orang lain, yang unsur kesalahannya terletak pada adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat perbuatannya.
5. Sudarto
Pembunuhan adalah kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan secara melawan hukum dan disertai kesengajaan, sehingga menempatkan pelaku pada posisi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur-Unsur Pasal 338 KUHP yang Terpenuhi dalam Kasus Ini

Pasal 338 KUHP mengatur bahwa "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan.*" Dari rumusan tersebut, terdapat beberapa unsur utama yang harus dipenuhi. Berdasarkan fakta dan konstruksi hukum dalam perkara ini, unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Unsur "Barang Siapa"
Unsur ini menunjuk pada subjek hukum, yaitu setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini, unsur "barang siapa" terpenuhi karena perbuatan diduga dilakukan oleh Donny Leonard Konay dan Marthen Soleman Konay, yang secara hukum merupakan orang perseorangan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, para terduga pelaku memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum pidana.
2. Unsur "Dengan Sengaja"
Unsur kesengajaan merupakan inti dari tindak pidana pembunuhan. Kesengajaan tidak selalu harus dibuktikan dengan adanya niat yang direncanakan sejak awal, melainkan dapat dilihat dari sikap batin pelaku yang mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Dalam perkara ini, perbuatan kekerasan yang dilakukan secara sadar dan melibatkan lebih dari satu orang menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran pelaku terhadap akibat yang mungkin timbul. Berdasarkan pendapat ahli, tindakan yang dilakukan tidak dapat dipandang sebagai kelalaian semata, melainkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran akan risiko hilangnya nyawa korban.
3. Unsur "Merampas Nyawa Orang Lain"
Unsur ini menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan, yaitu meninggalnya korban. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses penyidikan, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku telah mengakibatkan korban

meninggal dunia. Terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan kekerasan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan, sehingga unsur merampas nyawa orang lain dapat dinyatakan terpenuhi.

4. Keterkaitan dengan Penyertaan (Pasal 55 KUHP)
Meskipun Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan secara umum, dalam kasus ini perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu, penerapan Pasal 338 KUHP dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Berdasarkan keterangan ahli, keterlibatan para pelaku menunjukkan adanya kerja sama atau turut serta dalam perbuatan, sehingga masing-masing pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat yang ditimbulkan secara bersama-sama.

Keterangan Ahli dalam Perkara Berdasarkan BAP

Ahli yang diperiksa dalam perkara ini adalah Mikhael Feka, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang dimintai keterangan oleh penyidik Polresta Kupang Kota dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum pidana. Pemeriksaan ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, termasuk pengambilan sumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga keterangan yang disampaikan memiliki kekuatan yuridis.

Dalam keterangannya, ahli menjelaskan bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP mensyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan berakibat pada hilangnya nyawa orang lain. Ahli menegaskan bahwa kesengajaan tidak selalu harus dibuktikan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu, melainkan dapat dilihat dari sikap batin pelaku yang mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatannya.

Lebih lanjut, ahli menerangkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada masing-masing pelaku berdasarkan ketentuan penyertaan dalam Pasal 55 KUHP, sepanjang terdapat keterlibatan aktif atau kerja sama dalam perbuatan tersebut. Dalam konteks perkara ini, penilaian terhadap peran masing-masing pelaku menjadi penting untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidananya.

Ahli juga menjelaskan bahwa keterangan ahli berfungsi membantu penyidik dalam memahami konstruksi hukum suatu peristiwa pidana, bukan untuk menentukan kesalahan seseorang. Oleh karena itu, pendapat ahli difokuskan pada analisis unsur-unsur delik, hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat, serta ketepatan penerapan pasal pidana berdasarkan fakta yang diperoleh penyidik.

Seluruh keterangan ahli tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli dan digunakan sebagai bagian dari alat bukti dalam proses penyidikan, guna memperkuat keyakinan penyidik dalam menentukan arah penanganan perkara secara hukum.

Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), perkara ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Telah terbukti adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya korban, serta terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan para pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang hak hidup seseorang.

Dari sisi subjek hukum, para pelaku merupakan orang yang cakap bertanggung jawab secara pidana. Keterlibatan lebih dari satu orang dalam peristiwa ini menunjukkan adanya penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga masing-masing pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai perannya dalam perbuatan tersebut.

Unsur kesengajaan dinilai berdasarkan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. Berdasarkan keterangan ahli dalam BAP, kesengajaan tidak harus dibuktikan melalui perencanaan sebelumnya, melainkan dapat disimpulkan dari kesadaran pelaku terhadap akibat yang mungkin timbul dari tindakannya. Dalam perkara ini, bentuk perbuatan yang dilakukan menunjukkan adanya kesadaran akan risiko hilangnya nyawa korban.

Dari aspek pembuktian, alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP telah terpenuhi, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Keterangan ahli memberikan dasar pertimbangan hukum dalam menilai terpenuhinya unsur delik dan ketepatan penerapan Pasal 338 KUHP. Oleh karena itu, secara yuridis, perbuatan para pelaku dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana pembunuhan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan seluruh uraian dan pembahasan dalam kajian ini, dapat disimpulkan bahwa perkara yang dianalisis merupakan tindak pidana terhadap nyawa manusia yang secara yuridis memenuhi unsur-unsur Pasal 338 KUHP. Fakta hukum yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), baik keterangan saksi, terdakwa, maupun ahli, menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan berakibat pada meninggalnya korban. Keterlibatan lebih dari satu pelaku menegaskan penerapan ketentuan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, sehingga masing-masing pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai perannya.

Keterangan ahli memiliki peran penting dalam membantu penyidik dan penegak hukum memahami konstruksi hukum suatu peristiwa pidana, khususnya dalam menilai unsur kesengajaan dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dengan terpenuhinya alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, penerapan Pasal 338 KUHP dalam perkara ini secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana.

Berdasarkan hasil kajian ini, disarankan agar aparat penegak hukum semakin cermat dan profesional dalam menangani perkara tindak pidana terhadap nyawa, khususnya yang melibatkan lebih dari satu pelaku, dengan memperhatikan peran masing-masing secara proporsional. Pemanfaatan keterangan ahli hukum pidana perlu terus dioptimalkan sejak tahap penyidikan guna memastikan penerapan pasal pidana telah sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kajian akademik terhadap penerapan Pasal 338 KUHP diharapkan terus dikembangkan sebagai bahan evaluasi dan pembaruan hukum pidana. Bagi masyarakat, peningkatan kesadaran hukum dan penyelesaian konflik secara damai menjadi hal penting untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan yang dapat berujung pada hilangnya nyawa dan konsekuensi hukum yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Perkara Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan pada Polresta Kupang Kota. (2023).
- Chazawi, Adami. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Laporan Polisi Nomor: LP/B/777/IX/2023/SPKT/Polresta Kupang Kota/Polda NTT. (2023).
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*. Politeia.
- Sudarto. (2010). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.